

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT  
DEWAN PENGURUS KABUPATEN KOLAKA UTARA  
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan teknis operasional dan administrasi pelaksanaan tugas Korpri maka perlu dibentuk Organisasi dan tata kerja sekretariat dewan pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4737 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3952 );
13. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
14. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001, tentang pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
15. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen, sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
16. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;

17. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan struktural di lingkungan sekretariat dewan pengurus dan sekretariat pengurus korps Pegawai Negeri Republik Indonesia.;
19. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
20. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
21. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2007 tentang tata cara permintaan, pemberian dan penghentian tunjangan jabatan Struktural;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA  
dan  
BUPATI KOLAKA UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN KOLAKA UTARA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah kabupaten kolaka Utara.
6. Sekretaris dewan pengurus Korps pegawai republik indonesia kabupaten kolaka utara yang selanjut disingkat SDP KORPRI adalah perangkat daerah kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan pegawai negeri sipil.
7. Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disebut KORPRI adalah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia.

**BAB II**

## **PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia;
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga kesekretariatan pengurus kabupaten Korps pegawai Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Kolaka Utara ;

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama**

### **Kedudukan dan Fungsi**

#### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua dewan pengurus kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia KORPRI ;
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI dipimpin oleh seorang sekretaris.

#### **Pasal 4**

Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia KORPRI mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada dewan pengurus kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia KORPRI.

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia KORPRI menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi kegiatan dewan pengurus kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia KORPRI;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh ketua dewan pengurus kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia KORPRI.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**

Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia KORPRI terdiri dari sekretaris yang paling banyak 3 (tiga) sub bagian.

### **Bagian Ketiga Sekretariat Sub Unit Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI**

## **Pasal 7**

- (1) sekretariat sub unit dengan pengurus kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia KORPRI berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada ketua sub unit dewan pengurus kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia KORPRI.
- (2) Sekretariat sub unit dewan pengurus kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia KORPRI mempunyai tugas, melaksanakan koordinasi kegiatan, pengelolaan administrasi umum dan keuangan, penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi pada pengurusan sub unit sekretariat sub unit dengan pengurus kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia KORPRI.
- (3) Sekretaris sub unit sekretariat sub unit dengan pengurus kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia KORPRI dijabat secara *ex-officio* oleh seorang pejabat eselon IV di lingkungan unit kerja yang dimaksud.

## **Pasal 8**

- (1) Di lingkungan kecamatan dapat dibentuk sekretariat sub tingkat kecamatan dan atau sekretariat sub unit tingkat desa/kelurahan yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Sekretariat sub unit tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat secara *ex-officio* oleh sekretaris kecamatan.
- (3) Sekretariat sub unit tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat secara *ex-officio* oleh sekretaris desa/kelurahan.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 9**

Para sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib bekerjasama dan merupakan sistem akuntabilitas kinerja aparatur.

#### **Pasal 10**

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik dalam lingkup instansi maupun dalam hubungan dengan instansi lain.

#### **Pasal 11**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang

#### **Pasal 12**

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan arahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### **Pasal 13**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### **Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

**BAB V**  
**ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 15**

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI, berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sekretaris Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI adalah eselon III b.
- (4) Kepala sub bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI adalah jabatan struktural eselon IV.b.
- (5) Ketua kelompok fungsional disesuaikan dengan peraturan jabatan fungsional.

**Pasal 16**

Sekretaris Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI, dan kepala sub bagian diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal 24 Oktober 2011

**BUPATI KOLAKA UTARA,**

**RUSDA MAHMUD**

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal 24 Oktober 2011

**PIh.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,**

**SYACHRUDDIN HAFID**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 8**